



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN;**
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya,
Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 31/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah) subsidair pidana penjara 3 (Tiga) Bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk vivo 2007 warna hitam imei 1:862387040029959 imei 2:862387040029942;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) paket narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No Rangka:MH34D70028J932999, No Mesin:4d7 933028Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) sedang berada dirumah terdakwa yang bertempat Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, lalu sekira pukul 12.00 WIB Sdr. RISKI (DPO) berkata kepada terdakwa "ada temannya ingin membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan menunggu di Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong", kemudian terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) pergi menuju Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong menemui teman Sdr. RISKI (DPO), setelah bertemu dengan teman Sdr. RISKI (DPO), terdakwa mengatakan "ingin beli Ganja berapa ?, lalu dijawab teman Sdr. RISKI (DPO) "beli paket seratus aja", kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) melalui massanger facebook dengan mengirimkan pesan "bisa belanja dak", kemudian Sdr. ERWIN (DPO) menjawab "Bisa Re", lalu terdakwa membalasnya "ok aku kesana", selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan Nomor Rangka : MH34D70028J932999 dan Nomor Mesin : 4D7933028 untuk menemui Sdr. ERWIN (DPO) yang sedang berada di pinggir Jalan Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, sedangkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RISKI (DPO) dan temannya disuruh menunggu di Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. ERWIN (DPO) memberikan terdakwa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, setelah menerima Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut terdakwa langsung pergi untuk kembali menemui Sdr. RISKI (DPO) dan temannya yang sedang menunggu di Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, kemudian dalam perjalanan menuju tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lebong, lalu saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong depan jaket yang dipakainya, kemudian saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan terdakwa menjawab kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah kepunyaannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lebong No. 059/10705.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 bahwa : 1 (Satu) paket Narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bersih keseluruhannya 2,16 (Dua koma enam belas) gram. (Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM di Bengkulu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 1,66 (Satu koma enam puluh enam) gram.-----

-----Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian atas nama REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN No. 22.089.11.16.05.0342 tanggal 10 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lebong mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di seputaran Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, setelah itu saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN Alias BAIM BIN L SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Lebong, kemudian saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN Alias BAIM BIN L SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO menuju kearah Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB datanglah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan Nomor Rangka : MH34D70028J932999 dan Nomor Mesin : 4D7933028, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO langsung menghampiri terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Lebong, kemudian saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong depan jaket yang dipakainya, kemudian saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan terdakwa menjawab kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah kepunyaannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN dan saksi TONI WAHYU WIBOWO ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.--

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lebong No. 059/10705.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 bahwa : 1 (Satu) paket Narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bersih keseluruhannya 2,16 (Dua koma enam belas) gram. (Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM di Bengkulu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 1,66 (Satu koma enam puluh enam) gram.-----

-----Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian atas nama REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN No. 22.089.11.16.05.0342 tanggal 10 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.-

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Wahyu Wibowo bin (alm.) Agus Wibowo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di seputaran Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong, setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Saksi Ibrani langsung menyampaikan kepada Kasat Narkoba, lalu Saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 13.00 WIB terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan menggunakan sepeda motor lalu diberhentikan namun tidak berhenti lalu ditabrak oleh Saksi Ibrani dan laki-laki tersebut terjatuh;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan barang dengan disaksikan oleh Sdr. Royus Fiken;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja dibungkus folio putih yang berada di dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut milik Terdakwa dan kemudian atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa anggota Sat Res Narkoba ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja adalah narkotika yang ditemukan dari dalam kantong jaket Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959, IMEI 2: 862387040029942 adalah *handphone* milik Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker adalah jaket yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa ditangkap;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka: MH34D70028J932999, nomor mesin: 4D7 933028 adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja tersebut didapat dari Sdr. Erwin di Desa Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Erwin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. Erwin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa satu paket ganja yang dibeli Terdakwa tersebut belum ada yang dipakai atau dijual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut pada hari yang sama sebelum ia ditangkap pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- Bahwa Sdr. Erwin sempat tidak diketahui tempatnya namun sekarang sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi target operasi karena berdasarkan informan mengatakan bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli ganja tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa namun hasilnya negatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Ibrani Aktobeli Silaban alias Baim bin L. Silaban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di seputaran Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong, setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Saksi Toni langsung menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Narkoba, lalu Saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 13.00 WIB terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan menggunakan sepeda motor lalu diberhentikan namun tidak berhenti lalu Saksi tabrak dan laki-laki tersebut terjatuh;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan barang dengan disaksikan oleh Sdr. Royus Fiken;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut milik Terdakwa dan kemudian atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa anggota Sat Res Narkoba ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja adalah narkotika yang ditemukan dari dalam kantong jaket Terdakwa;

2) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959, IMEI 2: 862387040029942 adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Erwin;

3) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker adalah jaket yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa ditangkap;

4) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka: MH34D70028J932999, nomor mesin: 4D7 933028 adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja tersebut didapat dari Sdr. Erwin di Desa Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Erwin dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. Erwin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa satu paket ganja yang dibeli Terdakwa tersebut belum ada yang dipakai atau dijual;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut pada hari yang sama sebelum ia ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Erwin sempat tidak diketahui tempatnya namun sekarang sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi target operasi karena berdasarkan informan mengatakan bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli ganja tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa namun hasilnya negatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian No: 059/10705.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Agus Halim selaku Pengelola Unit dan Galih Triwahyudi selaku Petugas Administrasi, telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. pemilik/penguasa barang REPAN YULIANDO Bin JAFARUDIN, menerangkan jenis barang berupa 1 (satu) paket narkotika gol I yang diduga jenis ganja dengan berat kotor 2.84 gram, berat bersih keseluruhan 2.16 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.5 gram dan sisa barang bukti 1.66 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0342 yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkotika gol. I jenis ganja seberat 0.5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama REPAN YULIANDO Bin JAFARUDIN, telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk daun dan biji kering, warna hijau kecoklatan dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lebong pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram, Kec. Uram Jaya Kab. Lebong, pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lebong Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kota Agung Kec. Uram Jaya Kab. Lebong bersama Sdr. Riski, kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. Riski mengatakan ada temannya ingin membeli narkotika gol. I jenis tanaman ganja dan menunggu di Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong lalu Terdakwa dan Sdr. Riski pergi Ke Wisata Air Paliak menemui teman Sdr. Riski tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan teman Sdr. Riski, Terdakwa mengatakan "Ingin beli ganja berapa?" dan dijawab teman Sdr. Riski "Beli paket seratus aja." kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin melalui Messenger Facebook, Terdakwa berkata "Bisa belanja dak?" kemudian jawab Sdr. Erwin "Bisa Re." lalu jawab Terdakwa "Ok aku kesana." kemudian Terdakwa menemui Sdr. Erwin sedangkan Sdr. Riski dan temannya menunggu di Wisata Air Paliak;
- Bahwa setelah tiba di tempat Sdr. Erwin kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Erwin memberikan 1 (satu) paket narkotika gol. I jenis tanaman ganja tersebut, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) paket ganja Terdakwa kembali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



menemui Sdr. Riski dan temannya yang menunggu di Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong namun tiba-tiba di perjalanan tepatnya di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya Kab. Lebong Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Lebong, lalu Terdakwa terkejut dan jatuh kemudian setelah itu Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa simpan di kantong depan jaket Terdakwa dan pada saat itu juga anggota kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lebong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. Erwin pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. Erwin adalah untuk konsumsi bersama Sdr. Riski dan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan tidak untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Erwin, pertama sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin mengkonsumsi bersama di Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kec. Uram Jaya namun Terdakwa mendapatkan secara cuma-cuma atau gratis dari Sdr. Erwin, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkoba gol. I jenis tanaman ganja adalah narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959, IMEI 2: 862387040029942 adalah *handphone* milik Terdakwa;
- 3) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker adalah jaket milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka: MH34D70028J932999, nomor mesin: 4D7 933028 adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin tersebut belum sempat digunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja, hanya untuk konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Erwin ada menjual ganja karena Sdr. Erwin pernah memberikan ganja secara gratis kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat ganja yang Terdakwa beli karena tidak dilakukan penimbangan saat transaksi jual beli;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942;
3. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka: MH34D70028J932999, nomor mesin: 4D7 933028;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni, Saksi Ibrani beserta tim dari Polres Lebong atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa melintas di Jalan Wisata Air Paliak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R milik Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi Ibrani sehingga Terdakwa jatuh dan dapat diamankan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus folio putih yang berada di dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Erwin di Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja tersebut karena pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Riski memberitahu Terdakwa bahwa teman Sdr. Riski ingin membeli ganja, kemudian saat bertemu di Wisata Air Paliak, Terdakwa bertanya kepada teman Sdr. Riski "Ingin beli ganja berapa?" dan dijawab oleh teman Sdr. Riski "Beli paket seratus aja.", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin melalui Messenger Facebook menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa bertanya "Bisa belanja dak?" kemudian dijawab Sdr. Erwin "Bisa Re." lalu Terdakwa jawab "Ok aku kesana." kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. Erwin sedangkan Sdr. Riski dan temannya menunggu di Wisata Air Paliak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan di Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan bertemu dengan Sdr. Erwin, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Erwin dan Sdr. Erwin memberikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kepada Terdakwa, lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa kembali menuju Wisata Air Paliak, namun sebelum sampai di lokasi, Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lebong;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No: 059/10705.00/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, menerangkan bahwa jenis barang berupa 1 (satu) paket narkotika gol I yang diduga jenis ganja dengan berat kotor 2.84 gram, berat bersih keseluruhan 2.16 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.5 gram dan sisa barang bukti 1.66 gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.089.11.16.05.0342 tertanggal 10 Oktober 2022, menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkotika gol. I jenis ganja seberat 0.5 gram atas nama Repan Yulianto bin Jafarudin, telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk daun dan biji kering, warna hijau kecoklatan dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub



dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Repan Yuliando bin Jafarudin sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menanam” adalah menaruh (bibih, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh dan



berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menanam narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, adapun yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “memelihara” sebagai menjaga dan merawat baik-baik dan jika dikaitkan dengan pengertian “menanam” di atas, maka yang dapat “memelihara” tanaman narkotika hanyalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pengertian dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan” yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut dimana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus



terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBB), menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dalam bentuk tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Wisata Air Paliak Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni, Saksi Ibrani beserta tim dari Polres Lebong atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa melintas di Jalan Wisata Air Paliak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R milik Terdakwa dan Terdakwa berusaha



untuk melarikan diri, akan tetapi kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi Ibrani sehingga Terdakwa jatuh dan dapat diamankan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus folio putih yang berada di dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Erwin di Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut karena pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Riski memberitahu Terdakwa bahwa teman Sdr. Riski ingin membeli ganja, kemudian saat bertemu di Wisata Air Paliak, Terdakwa bertanya kepada teman Sdr. Riski "Ingin beli ganja berapa?" dan dijawab oleh teman Sdr. Riski "Beli paket seratus aja.", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin melalui Messenger Facebook menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa bertanya "Bisa belanja dak?" kemudian dijawab Sdr. Erwin "Bisa Re." lalu Terdakwa jawab "Ok aku kesana." kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. Erwin sedangkan Sdr. Riski dan temannya menunggu di Wisata Air Paliak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan di Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan bertemu dengan Sdr. Erwin, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Erwin dan Sdr. Erwin memberikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kepada Terdakwa, lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa kembali menuju Wisata Air Paliak, namun sebelum sampai di lokasi, Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dari Sdr. Erwin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas permintaan teman Sdr. Riski dan pada saat Terdakwa dihentikan oleh Saksi Toni dan



rekan-rekan Ketika Terdakwa menuju Wisata Air Paliak untuk bertemu dengan Sdr. Riski dan temannya, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut ditemukan berada di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kekuasaan atas 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut dan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu pengertian “menguasai” telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No: 059/10705.00/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, menerangkan bahwa jenis barang berupa 1 (satu) paket narkoba gol I yang diduga jenis ganja dengan berat kotor 2.84 gram, berat bersih keseluruhan 2.16 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.5 gram dan sisa barang bukti 1.66 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0342 tertanggal 10 Oktober 2022, menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba gol. I jenis ganja seberat 0.5 gram atas nama Repan Yuliando bin Jafarudin, telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk daun dan biji kering, warna hijau kecoklatan dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dari hasil penimbangan dan pengujian terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Wisata Air Paliak, diperoleh kesimpulan bahwa sampel yang diduga narkoba gol. I jenis ganja tersebut positif (+) ganja dan ganja termasuk dalam narkoba golongan I, yakni pada nomor urut 8 Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa



telah terbukti menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila narkotika digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau apabila narkotika golongan I digunakan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diberikan kepada teman Sdr. Riski dengan cara sebagaimana telah dijabarkan dalam fakta-fakta



hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
2. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka: MH34D70028J932999, nomor mesin: 4D7 933028 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REPAN YULIANDO BIN JAFARUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka: MH34D70028J932999, nomor mesin: 4D7 933028;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus,
S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tub